

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT

Evi Nur Saputri¹, Hari Soeskandi²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : evisaputri769@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dan kepastian hukum terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap seorang yang dikatakan psikopat dan juga mencari kepastian hukumnya apakah seorang psikopat dapat dijatuhkan hukuman pidana dengan menggunakan Pasal 338 KUHP. Peneliti menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang sebenarnya guna memberikan jawaban dan memecahkan sebuah permasalahan terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan konsep yang sudah peneliti buat, serta peneliti ingin menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana bagi seorang psikopat yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, serta menentukan aturan hukum mana yang tepat dan dapat dijatuhkan kepada seorang psikopat, sekaligus menjelaskan bahwa seorang psikopat berbeda dengan seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan, sehingga dapat dijadikan acuan atau perbandingan untuk dijatuhkannya hukuman pidana. Dan juga mencari jawaban dapat dilihatnya seorang yang mengidap gangguan psikopat dari berbagai pandangan publik untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga dapat memberikan jawaban serta referensi bagi masyarakat luas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap seorang psikopat.

Kata Kunci : Psikopat, Tanggung jawab pidana, Tindak Pidana

Abstract

The purpose of this research is to find answers and legal certainty related to criminal responsibility for someone who is said to be a psychopath and also to seek legal certainty whether a psychopath can be sentenced to criminal penalties using Article 338 of the Criminal Code. The researcher uses this type of normative legal research which aims to find the rule of law, legal principles, and actual legal doctrines in order to provide answers and solve a problem on the legal issue being studied. By using the concept that the researcher has created, and the researcher wants to explain the criminal liability for a psychopath who has committed a crime of murder, and determine which legal rules are appropriate and can be imposed on a psychopath, as well as explain that a psychopath is different from someone who has a mental disorder. mental, so that it can be used as a reference or comparison for the imposition of criminal penalties. And also looking for answers, he can see a person suffering from a psychopathic disorder from various public views to provide legal certainty. So that it can provide answers and references for the wider community regarding criminal liability against a psychopath.

Keywords: Psychopath, Criminal Responsibility, Crime

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan di seluruh dunia, ada banyak tindak kejahatan yang terjadi didunia, dengan berbagai cara serta motif yang berbeda seseorang melakukan aksi kejahatannya tersebut. Kejahatan merupakan fenomena kompleks dimana cara

memahaminya dari sisi yang berbeda. Oleh sebab itu kita dapat menangkap informasi kejahatan dari berbagai komentar yang ada tentang peristiwa kejatan dari satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun sesungguhnya tidak mudah kita dalam memahami suatu kejatan itu sendiri.

Kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan serta membuat geram yaitu jenis kejahatan tentang pembunuhan. Dimana pelaku-pelaku yang sudah tertangkap banyak memberikan alasan dan motif yang dirasa kurang masuk akal untuk dilakukannya tindak kejahatan tersebut. Dimana kebanyakan yang melatar belakangi dilakukannya tindak pidana tersebut adalah karena perampokan hingga rasa balas dendam. Yang membuat kita harus tetap berhati-hati dan waspada adalah pelaku kejahatan pembunuhan tidak hanya membunuh korbannya saja. Ada banyak pelaku kejahatan pembunuhan yang juga membunuh sekaligus memutilasi para korbannya guna menghilangkan jejak dari tindakannya. Hal tersebut sangat merepotkan serta meresahkan seluruh masyarakat sekitar. Masuk kedalam golongan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu atau di artikan juga dengan delik pembunuhan dimana mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas perbuatannya yang di lakukan oleh para pelaku dengan berbagai cara.

Semakin bertambahnya tahun motif pembunuhan serta cara-caranya juga semakin mengikuti zaman, dari banyaknya kabar serta berita yang beredar baik diIndonesia maupun Luar Negeri kejahatan pembunuhan banyak dilakukan atas latar belakang keterpaksaan atau pembelaan diri. Dimana pelaku menggunakan banyak cara dalam pembunuhannya dan yang paling meresahkan yaitu memutilasi para korban-korbannya lalu membuang atau menyebar jasadnya guna menghilangkan jejak untuk membersihkan nama baik sang pelaku. Dengan begitu masyarakat dan keluarga korban tidak akan bisa menemukan jasad si korban dan mencurigai pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Namun dengan apa yang dilakukannya yang di anggap bersih dan tidak menimbulkan kerugian dapat memicu rasa ketagihan dalam diri pelaku dimana saat dirinya merasa terancam dia akan melakukan hal yang sama secara berulang.

Apabila sang pelaku merasa puas dan ketagihan atas tindak kejahatannya tersebut, dalam penelitian psikology hukum berarti telah timbul kepribadian ganda atau kelainan dalam kejiwaan

serta mental sang pelaku kejahatan pembunuhan. Dimana pelaku akan terus melakukan hal yang berulang yang membuat dirinya merasa puas dengan cara menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengancam keselamatan bagi dirinya atau atas dasar balas dendam dari trauma yang pelaku alami sebelumnya. Dengan setelahnya melakukan tindak kejahatan sang pelaku merasa bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang telah diperbuatnya tersebut. Dimana kelainan kejiwaan itu biasa di sebut dengan Psikopat yang berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Namun psikopat berbeda dengan orang gila sebab psikopat sadar atas perbuatan dan mereka hidup normal sama seperti orang-orang pada umumnya hanya saja mereka memiliki kepribadian ganda atau sering disebut orang gila tanpa gangguan mental penuh.

Pada umumnya tindak kejahatan pembunuhan di atur dalam KUHP Pasal 338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Namun kebanyakan pelaku pembunuhan yang dalam proses pemeriksaan dengan test psikologi dimana cara dan motiv pembunuhan yang dirasa kurang masuk akal, dan bagaimana pelaku menyampaikannya dengan tidak adanya rasa panik dan takut, dapat memberikan jawaban bagi peneliti dalam proses pemeriksaan yaitu bahwa pelaku tindak kejahatan pembunuhan mengalami gangguan kelainan kejiwaan (psikopat) yang dimana mereka tidak dapat dihukum karena kejiwaannya dan dibebaskan. Dengan putusan peneliti yang di anggap kurang maksimal tersebut membuat keluarga para korban merasa tidak ada keadilan bagi mereka, sebab psikopat juga merupakan manusi normal pada umumnya hanya saja psikopat memiliki kepribadian ganda yang tidak dapat di kontrol emosionnalnya untuk melakukan tindak kejahatannya tersebut.

Karena penderita psikopat dianggap memiliki perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, dianggap juga tidak memiliki aturan moral dan sosial, mempunyai kepribadian yang labil atau dalam artian tidak konsisten pada diri dan perilakunya sendiri, dan pada saat melakukan tindak pidana tidak memandang bahwasannya korbannya tersebut adalah masyarakat normal, anak-anak, ataupun orang dalam gangguan jiwa, apabila dirinya sedang terasa terancam atau emosionalnya sedang tidak stabil maka dia akan melakukan aksi tindak pidanya tersebut. Jika seorang penderita psikopat melakukan tindak pidanya yaitu dengan unsur sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka masuk

kedalam unsur subyektif syarat pembedaan dan apabila mengikuti golongan yang masuk dalam kategori unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik yaitu masuk kedalam unsur subyektif delik. (Novitasari 2021)

Tanggung jawab Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana yang mana biasanya pasal tersebut digunakan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila dengan gangguan mental. Sedangkan seorang psikopat disebut dengan orang gila tanpa gangguan mental artinya psikopat tetaplah orang normal pada umumnya namun mereka memiliki kepribadian ganda yang menyerupai orang yang berkelainan jiwa. Jika dalam Pasal tersebut status kejiwaan seseorang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam hukum maka akan menimbulkan kekeliruan hukum dikemudian hari. Seharusnya dalam penelitian terkait kejiwaan seseorang harus diadakan pembedaan antara sakit dan kelainan jiwa, hingga muncul suatu kejelasan untuk status kejiwaan tersebut dan terciptanya suatu pengaturan hukum yang jelas. Yang mana akan memberikan jawaban maksimal bagi orang-orang yang kurang cakap tentang orang yang memiliki gangguan psikopat, dan juga dengan diadakannya penelitian yang maksimal akan memberikan jawaban dan keadilan bagi para korban-korbannya juga bagi pelaku psikopat itu sendiri. (Yudhiati [n.d.])

Seseorang yang dapat dipidana ialah orang sudah cakap dan dewasa, dan penderita psikopat adalah orang cakap dan dewasa. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita psikopat dan bagaimana penderita psikopat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan, dan perbuatannya tersebut masuk kedalam pelanggaran hukum karena termasuk tindak kejahatan kriminal yang mana dilakukan oleh penderita psikopat, dimana pada saat melakukan aksi tindak pidanya tersebut pelaku dalam keadaan sadar atau dapat dikatakan masih bisa berimajinasi. (Novitasari 2021)

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu, Apakah seorang psikopat dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 338 KUHP?

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian hukum Normatif sebab peneliti mencari jawaban terkait pasal yang dijatuhkan kepada seorang psikopat yang melanggar hukum. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan karena isu hukum yang diteliti terkait dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660. Selain Pendekatan Perundangan-undangan penelitian ini juga menggunakan Metode Pendekatan Konseptual sebab untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi penelitian membutuhkan konsep-konsep hukum seperti : fungsi hukum, sumber hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Peneliti menggunakan bahan hokum skunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dimana cara pengumpulannya dengan membaca lalu menelaah dan mencatat bahan-bahan pustaka. Atau disebut juga dengan bahan hukum skunder. Metode jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang di teliti benar/salah atau sesuai dengan hukum yaitu dengan cara meneliti, dan memberikan komentar lalu membandingkan dan final dengan memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas terkait dalam pandangan hukum, apakah psikopat dapat dipidana? Maka kita pahami dulu apa itu psikopat.

Menurut Prof. Robert D. Hare psikopat merupakan istilah yang dituju pada penderita gangguan yang dialami oleh para psikopat, dimana mereka memiliki definisi gangguan yang merusak hubungan secara emosional, dilihat dalam hubungan pribadi yang mencakup larakteristik perilaku. Egosentris, manipulatif, perhatian, kurangnya rasa empati, rasa bersalah

atau penyesalan, serta kecenderungan untuk melanggar norma dan pernyataan umum yang legal. (Andalas 2016)

Sedangkan Psikopat menurut Dr. Muhammad Iqbal Ramadhan hal yang mencolok pada diri psikopat ialah mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar norma tetapi mereka tidak merasa bersalah, mereka juga identik dengan sikap impulsif. Melakukan melakukan tindakan diluar aturan atau norma sosial yang ada, entah itu merusak atau menyakiti orang lain. Untuk hal-hal yang merugikan orang lain biasanya mereka tidak pernah merasa bersalah. (Fatimah [n.d.])

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seorang psikopat itu adalah seseorang yang memiliki dua perilaku atau disebut dengan perilaku ganda, dimana perilaku yang lainnya itu bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian anti social yang banyak dari mereka sering melanggar hukum atau norma yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain, menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan untuk merampas sesuatu dari orang lain yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan olehnya.

Psikopat dalam psikiatri adalah gangguan kepribadian anti sosial. Dr. Prakash masand menggambarkan antisocial personality disorder (ASPD) merupakan individu yang menunjukkan pola manipulasi dan pelanggaran kepada orang lain, arti dari anti sosial menurut ASPD adalah seseorang yang melawan masyarakat, aturan dan perilaku lain yang lebih umum.

Dr. Prakash masand juga menyebutkan beberapa tanda-tanda seseorang mengalami gangguan psikopat berdasarkan ASPD yaitu :

1. Perilaku yang tidak bertanggungjawab secara sosial
2. Mengabaikan dan melanggar hak orang lain
3. Ketidakmampuan untuk membedakan antara benar atau salah
4. Kesulitan untuk menunjukkan penyesalan dan empati
5. Kecenderungan untuk sering berbohong
6. Memanipulasi dan menyakiti orang lain

7. Masalah berulang dengan hukum, atau sering melanggar hukum
8. Mengabaikan keselamatan dan tanggung jawabjawab
9. Cenderung mengambil resiko dengan perilaku sembrono, dan menipu dengan sering berbong.

Seseorang yang mengalami gangguan psikopat tentu saja mereka memiliki sebab dan akibat timbulnya kepribadian tersebut. Diambil dari beberapa pendapat maka dapat di simpulkan akibat dari timbulnya gangguan psikopat pada diri seseorang antara lain, yaitu :

1. Sangat dimungkinkan mereka memiliki kepribadian anti sosial pada saat masih anak-anak.
2. Mendapatkan kekerasan fisik maupun mental, pelecehan, atau juga penelantaran pada saat masih anak-anak.
3. Ada pada satu anggota keluarga yang memiliki gangguan anti sosial atau gangguan perilaku dan mental lainnya, yang bertentangan dengan masyarakat.
4. Menderita kecanduan alcohol atau obat-obatan terlarang.
5. Kebanyakan seseorang yang mengalami gangguan anti social berjenis kelamin laki-laki, namun tidak banyak juga berjenis kelamin perempuan.
6. Menurut penelitian kesehatan dan dari banyaknya kasus yang didapat, salah satu diantara lainnya yaitu, adanya kelainan pada struktur otak yang mengatur emosi seseorang.

Kelainan ini dapat terjadi akibat kecacatan atau cedera selama masa perkembangan otak pada saat usia masih dini, sehingga memungkinkan pada saat dewasa dapat menjadikan anak tersebut menjadi orang yang anti sosial. Kelainan kecacatan fungsi pada otak itu juga bahkan dapat menyebabkan perubahan pada fungsi dasar tubuh. Contohnya yaitu ketika orang yang mengalami kelainan anti sosial atau psikopat tersebut ketika melihat darah atau kekerasan di depannya, orang yang pada umumnya akan mengalami jantung yang berdebar kencang, napas menjadi lebih cepat, dan telapak tangan berkeringan serta disertai badan yang bergemetar. Namun seseorang yang mengalami kelainan psikopat akan merasa tenang jika melihat hal-hal seperti itu. Pada saat dirinya sendiri yang berbuat dia akan merasa puas dan tidak merasa bahwa dirinya bersalah sebab mereka menganggap apa yang telah mereka lakukan tersebut adalah hanya untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat dirinya merasa terancam dan terganggu.

Dari keterangan di atas menguak suatu pertanyaan yaitu bisakah seorang psikopat mendapatkan penanganan atau pengobatan? Sedangkan sangat berbeda antara psikopat dengan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ.

ODGJ adalah seseorang yang hilang akal nya atau seseorang yang tidak berfungsi sarafnya sehingga tidak dapat berfikir serta berhayal dan berimajinasi, tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya, serta berperilaku tidak selayaknya seperti manusi normal pada umumnya, dan memiliki emosi yang tidak stabil.

Sedangkan psikopat adalah manusia normal yang masih berfungsi saraf otaknya, masih bisa berinteraksi kepada sesama manusia, hanya saja mereka menolak aturan masyarakat dengan menunjukkan pribadi yang anti social dan melanggar norma hukum yang berlaku.

Apakah akan sama penanganan pengobatan kedua perilaku yang berbeda tersebut?

Tentu saja bisa sama karena kedua gangguan tersebut sama-sama menyerang organ saraf dan perilaku seseorang, yang berbeda adalah aturan hukum di Indonesia yang menangani tindak kejahatan yang dilakukan dari kedua gangguan perilaku tersebut.

Cara pengobatan seseorang yang mengalami gangguan psikopat yaitu :

1. Bisa dengan cara psikoterapi, karena psikoterapi dapat mengelola rasa amarah, mengontrol tindak kekerasan atau tindakan lainnya yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas, dapat pula menangani kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta menangani gangguan mental lainnya yang diduga dapat memicu timbulnya gangguan psikopat tersebut.
2. Konseling kelompok, dimana tipe terapi sosial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis pada diri pasien, dengan meningkatkan kontrol emosi seseorang agar tidak muda menyinggung perasaan orang lain saat berinteraksi, namun pada umumnya seseorang yang mengidap psikopat adalah orang-orang yang tenang dan pendiam namun mereka yang sering kali tersinggung dengan ucapan dan perilaku orang lain, sehingga menimbulkan hasrat ingin berbuat jahat kepada orang tersebut.
3. Seseorang dengan kepribadian anti social atau psikopat tidak dapat di obati dengan obat-obatan, namun apabila dokter ingin memberikan resep obat yang dapat menenangkan pikiran seorang psikopat tersebut sehingga dapat mengurangi emosional dan hasratnya yang

sering melanggar aturan hukum dan norma pada masyarakat mungkin bisa dijadikan referensi, jika seseorang yang mengidap kepribadian psikopat atau anti social tersebut masih bisa di kontrol emosinya, atau masih bisa berfikir positif layaknya orang lainnya.

Namun dari cara-cara diatas tidak memungkinkan bahwa seseorang yang sudah memiliki gangguan psikopat akan benar-benar pulih dari perilaku gandranya tersebut. Sebab sangat berbeda psikopat dengan ODGJ. Upaya terpenting yang dapat dilakukan adalah mendeteksi sedini mungkin dan memberikan penanganan secepatnya sebelum terjadi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Upaya pengobatan di atas dapat dijadikan referensi untuk sedikit mengurangi perilaku ganda yang ada pada seorang psikopat disekitar kita.

Batasan Hukum Seseorang Yang Dikatakan Psikopat

Dalam peraturan Hukum Indonesia seseorang yang mengidap gangguan psikopat atau seseorang dengan kelainan anti sosial masuk kedalam kategori seseorang dengan gangguan kejiwaan ringan, karena mereka masih bisa berfikir, berimajinasi, serta hidup sebagai manusia normal namun anti sosial dan sering melanggar peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dan apabila seseorang yang hanya mengalami gangguan kejiwan ringan tersebut melakukan tindak pidana, maka akibatnya mereka harus tetap dipandang sama dengan manusia normal lainnya dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan yang mempunyai fakta serta riil dan tetap berpacu pada Perundang-undangan, dengan menyertakan bukti-bukti serta saksi.(Yudhiati [n.d.]

Peraturan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan

Apabila dalam sebuah kasus tindak pidana ada dakwaan primer yang melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain.

Dan untuk memastikan siapakah pelaku kejahatan atau biasa disebut dader dalam tindak pidana tersebut. Harulah dipastikan terlebih dahulu tentang tindakan atau perilaku dari sudut mana seseorang tersebut dapat di katakana menjadi penyebab dari timbulnya suatu akibat yang

dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang dan hukum di Indonesia, yakni dengan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dirumuskan terkait unsur-unsur untuk mengetahui adanya suatu tindakan pidana. Yang mana disebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Tindak pidana pembunuhan atau dengan kata lain disebut dengan *doogdslog*, mempunyai unsur-unsur di antaranya, yaitu :

- a. Unsur subjektif : *opzetelijk* atau dengan unsur sengaja
- b. Unsur objektif : menghilangkan, nyawa, orang lain.

Yang dimaksud dengan unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dari diri sang pelaku tindak kejahatan, dimana dijelaskan dalam asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “tidak ada hukum jika tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) , kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang ditimbulkan dari kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri sang pelaku tindak kejahatan yang dimana terdiri dari perbuatan manusia yang berupa perbuatan aktif dan posesif, perbuatan yang membiarkan atau membiarkan, akibat, keadaan-keadaan, yang berupa keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan pada saat selesai melakukan perbuatan, sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Mengenai delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dengan melihat rumusan rumusan pasal tersebut kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya yaitu: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang diterapkan dalam Pasal 338 KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa dipersamakan dengan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya secara hukum, dan yang dimaksud dengan subyek hukum oleh KUHP adalah terbatas pada orang.
2. Dengan sengaja, dimana pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en weten” dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu
3. Merampas nyawa orang lain, dimana merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan hal mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang akibat dari perbuatannya.

Peraturan Perundang-undangan terhadap psikopat

Pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana di Indonesia dibuatkan peraturan perundang-undangan agar memberikan efek jera, serta diharapkan perubahan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Namun apabila sang pelaku tidak merasa jera atas hukuman yang telah diberikan hal tersebut wajib diselidiki lebih dalam, apakah pelaku tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan ataukah memang terdapat kepribadian ganda seperti mengidap psikopat. Maka akan diberikan peraturan perundang-undangan lain bagi seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaan atau psikopat tersebut.

Seorang yang mengalami gangguan kejiwaan mereka akan merasa tenang dan tidak merasa bersalah atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, begitu juga dengan seorang yang mengidap psikopat, akan tetapi perbedaannya disini seorang yang mengalami gangguan kejiwaan dia tidak bisa berimajinasi serta berfikir aktif, sedangkan seorang yang mengidap psikopat ia adalah orang normal yang masih bisa aktif dalam berfikir serta menjalankan kehidupan sehari-hari nya, lalu apakah akan sama hukuman yang diberikan terhadap seorang dengan gangguan kejiwaan dengan seorang pengidap psikopat. Bagaimanakah hukum di

Indonesia menangani kasus seperti ini, sehingga akan muncul peraturan hukum yang tepat bagi para pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan atau psikopat tersebut.

Didalam KUHP, peraturan pidana mengenai tindak kejahatan terhadap nyawa orang lain di atur dalam buku II bab XIX, terdapat 13 Pasal yaitu terdiri dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Bentuk tindak kejahatan dari menghilangkan nyawa ora lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa).

Dalam ketentuan pasal diatas terdapat unsur-unsur dalam pidana pembunuhan yaitu :

Pembunuhan biasa atau unsur subyektif : perbuatan pidana dengan disengaja (doodslag) yaitu bahwa perbuatan tersebut harus disengaja dan kesengajaan tersebut harus timbul pada saat itu juga. Karena unsur sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 yaitu perbuatan sengaja yang dibentuk tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, sedangkan sengaja dalam pasal 340 adalah suatu tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur obyektif : dimana tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut tersebut yang dijelaskan dalam pasal 44 KUHP (Frangky Maitulung 2013).

Dimana perbuatan ODGJ tersebut masuk dalam alasan pemaaf, yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP juga menyebutkan yaitu "jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Dalam suatu persidangan mengenai seorang yang diduga sakit kejiwaannya atau mengidap gangguan psikopat berdasarkan pemeriksaan medis dan penyelidikan kepolisian dapat dijumpai dalam kasus.

Dalam kasus laily Atik Supriyanti bersama Djumadil Al Fajri, dimana kedua tersangka tersebut tega menghabisi bahkan memutilasi korbannya bernama Rinaldi Harley Wismanu di sebuah apartemen Kalibata city pada Rabu 16 September 2020, korban adalah seorang karyawan di PT jaya obayasi dibunuh dan dimutilasi menjadi 11 bagian di apartemen pasar baru mansion baru dipindahkan ke apartemen kalibata city. Motiv dari pembunuhan ini adalah sang pelaku yang ingin menguasai harta kekayaan korbannya. Pada saat pemeriksaan medis keduanya dalam keadaan normal, sehat, tidak mabuk dan tidak dipengaruhi narkoba, hanya saja ada perilaku yang menyimpang dimana keduanya tidak merasa bersalah bahkan tidak panik saat dilakukan pemeriksaan dan wawancara dalam kasus ini sehingga dalam medis mereka dianggap mengidap gangguan psikopat.

Akibat dari aksi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Laily Atik Supriyanti yang dibantu oleh Djumadil Al Fajri maka keduanya di jerat dengan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Dan keduanya terancam dihukum maksimal dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Selain kasus di atas ada juga dalam kasus briпка cs yang telah menembak 4 orang sekaligus sampai dengan 3 korban meninggal dunia ditempat dan 1 lainnya dirawat dirumah sakit, di mana awal mula kejadiannya berada di sebuah cafe di Cengkareng Jakarta Barat pada tanggal 25 Februari 2021. Kejadian tersebut bermula pada saat mrenjelang subuh dan café tersebut hendak tutup briпка cs ditagih untuk pembayaran minuman di cafe sebesar Rp.3,3 juta oleh pengelola cafe, namun beliau menolak untuk membayarnya dan sempat adu cek cok lantaran briпка cs tersebut benar-benar menolak untuk membayar minuman yang telah dipesan olehnya, lalu seketika itu juga briпка cs menembak 4 orang secara bergiliran ditempat dimana 3 orang tewas ditempat dan 1 dirawat di rumah sakit. Disitu juga briпка cs sempat mengisi ulang pelurunya.

Dalam pemeriksaan saksi ahli serta medis briпка cs tersebut dalam keadaan normal dan sehat kejiwaannya namun pada saat itu memang beliau usai menenggak minuman keras sehingga diduga dalam keadaan mabuk, sehingga pada saat melakukan aksinya beliau tidak menunjukkan ekspresi takut atau merasa bersalah sama sekali, dan pada saat pemeriksaan juga

beliau masih tetap dengan ekspresi yang sama pada saat melakukan aksinya sehingga dituding briпка cs memiliki kelainan psikopat, karena canduan alkohol juga memicu cara saraf berfungsi dan meningkatkan emosi seseorang sehingga tanpa berfikir panjang apabila seseorang tersebut merasa terancam dan terganggu maka akan menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai gangguan pada dirinya. Maka tidak heran jika keterangan medis dan pemeriksaan menyebutkan jika briпка cs mengidap gangguan psikopat, bisa terjadi akibat candu alcohol ataupun akibat kehidupan pribadinya yang anti sosial. Sehingga dalam putusan pengadilan beliau dijerat menggunakan pasal 338 kuhp serta dikenakan sanksi kode etik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suatu tindak pidana kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukan oleh seorang dengan gangguan kejiwaan ataupun orang yang mengidap psikopat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau dapat dikenakan hukuman. Namun dengan penuh pertimbangan untuk meringankan tersangka tindak pidana tersebut, dapat dilihat dari pemeriksaan serta medis apakah keadaan tersangka tersebut mampu atau tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, jatuhnya hukumannya tetap didasarkan oleh keterangan para saksi ahli serta proses pemeriksaan. Bahkan seorang yang diduga mengalami gangguan psikopat jika mereka bersalah dan kesalahannya berlipat ganda dapat dijatuhkan hukuman lebih dari satu Pasal, karena memang dasarnya seorang psikopat adalah manusia normal pada umumnya dimana mereka masih dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seorang psikopat itu adalah seseorang yang memiliki dua perilaku atau disebut dengan perilaku ganda, dimana perilaku yang lainnya itu bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian anti social yang banyak dari mereka sering melanggar hukum atau norma yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain, menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan untuk

merampas sesuatu dari orang lain yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan olehnya. . Dan apabila seseorang yang hanya mengalami gangguan anti sosial tersebut melakukan tindak pidana, maka akibatnya mereka harus tetap dipandang sama dengan manusia normal lainnya dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan yang mempunyai fakta serta riil yaitu tetap berpacu pada Perundang-undangan, dengan menyertakan bukti-bukti serta saksi-saksi. Dan berdasarkan dari contoh kasus di atas untuk menjawab rumusan masalah yaitu apakah seorang psikopat dapat dipidana dengan Pasal 338 KUHP terkait kasus pembunuhan, maka jawabannya adalah seorang psikopat bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya bahkan mereka juga bisa dijerat Pasal berlapis atas tindakan pidana yang telah diperbuat, namun berdasarkan pertimbangan serta pemeriksaan untuk meringankan atau memberatkan tindak pidana yang telah diperbuat dengan melakukan pemeriksaan medis serta keterangan para saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, Universitas. 2016. 'Karakter Psikopat Yang Dimiliki Tokoh Ishigami Dalam Novel Yougisha X No Kenshin Berdasarkan Psychopath Check List-Revised (PCL-R) Robert D. Hare', *Karakter Psikopat Yang Dimiliki Tokoh Ishigami Dalam Novel Yougisha X No Kenshin Berdasarkan Psychopath Check List-Revised (PCL-R) Robert D. Hare*, 제13집 1호.May: 31–48
- Fatimah, Sarah. [n.d.]. 'Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mental Yang Memicu Psikopat Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining'
- Frangky Maitulung. 2013. 'PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN PSIKOPAT', X.7: 1–21
- Novitasari, D. 2021. 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENDERITA PSIKOPAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA': 6
- Yudhiati, Ega Septianing. [n.d.]. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan', *Ega Septianing Yudhiati*, 59: 1–15
- Peraturan Perundang-Undangan
- Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan
- Pasal 44 KUHP Tentang Kemampuan Bertanggungjawab
- Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIX "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" Pasal 338-350 KUHP
- Website

<https://www.indoposnews.com/pengadilan-negeri-jakpus-vonis-mati-terdakwa-sejoli-pemutilasi/>
<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/02/27/08544651/korban-penembakan-oleh-bripka-cs-yang-baik-hati-hingga-tinggalkan-2>